

BAB II

ASAS PERJANJIAN JUAL BELI PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARI'AH.

A. Pengertian, Rukun dan Syarat Hukum Perjanjian Syari'ah

a. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti: ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Bisa juga akad berarti *العقدة* (sumbangan), *العهد* (janji).¹

Menurut terminology akad memiliki makna khusus, yaitu hubungan atau keterkaitan antara Ija'ab dan Qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.² Akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

1) Secara Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, dan *Hambaliyah*, yaitu: segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf,

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Seria, 2001), 43.

² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48.

talak, atau sesuatu yang membentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

2) Secara Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain: perikatan yang ditetapkan dengan Ijab dan Qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.³

b. Rukun-rukun Akad

Terdapat beberapa pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas:

- 1) *'aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat).
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* yaitu yang terdiri dari ijab qabul.⁴

c. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat-syarat ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu:

³ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 43-44.

⁴ Huda, Fiqih Muamalah, 28-29.

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak (ahli), maka untuk orang gila akadnya tidak sah.
 - b) Yang dijadikan obyek akad menerima hukumnya.
 - c) Akad itu dilakukan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
 - d) Akad bukan jenis yang di larang, seperti jual-beli mulamasah.
 - e) Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apabila akad rahn dianggap sebagai amanah.
 - f) Ija>b harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila Ija>b tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya Qabu>l.
 - g) Ija>b dan Qabu>l harus bersambung, jika seseorang melakukan Ija>b dan Qabu>l dan berpisah sebelum terjadinya Qabu>l, maka Ija>b yang demikian dianggap tidak sah (batal).
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁵

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 44-45.

Keabsahan dari suatu perjanjian atau akad sangat ditentukan apakah rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Dalam hal ini meskipun perjanjian terjadi melalui dunia maya, akan tetapi hukum di dunia nyata masih berlaku. Kemudian apabila dikaitkan dengan prinsip syari'ah, maka ia harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun mengenai rukun Ijab dan Qabul, sebab akad adalah perikatan antara Ijab dan Qabul. Agar Ijab dan Qabul benar-benar mempunyai akibat hukum.⁶

B. Sumber-sumber Perikatan Dalam Hukum Perjanjian Syari'ah

Para ahli hukum Islam, khususnya ulama-ulama usul fikih, mengenai istilah "sebab". Misalnya akad (perjanjian) dikatakan sebagai sebab; dan berpindahnya hak milik atas barang karena terjadinya suatu akad pemindahan hak milik (seperti jual beli) disebut hukum akad atau lebih tegasnya lagi hukum pokok akad. Hak-hak serta kewajiban yang timbul dari akad (perjanjian) itu disebut hak-hak akad atau hukum tambahan akad. Dalam hukum Islam, sumber-sumber perikatan dapat disebut sebab-sebab perikatan.⁷

Dengan meminjam pandangan ahli-ahli hukum Barat, ahli-ahli hukum Islam modern, seperti Ahmad Mustafa az-Zahqa, menyebut sumber-sumber perikatan dalam hukum Islam meliputi lima macam, yaitu:

- a. Akad (*al-'aqd*)
- b. Kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*)

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2010), 199-200.

⁷ Anwar, *Hukum Perjanjian*..., 60.

- c. Perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*)
- d. Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an-nafi'*)
- e. Syarak

Seperti halnya dalam hukum Barat, akad dalam hukum Islam merupakan sumber terpenting bagi perikatan, yaitu:

Kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*) dalam hukum Islam menimbulkan akibat hukum yang luas dan bermacam-macam. Dalam hukum Islam terdapat tindakan-tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa perikatan berdasar kehendak sepihak dan ada pula tindakan hukum yang diperselisihkan apakah cukup kehendak sepihak untuk melahirkan perikatan ataukah harus ada pernyataan dari kedua belah pihak atau harus ada ijab kabul.⁸

Dalam hukum Islam, tindakan yang melahirkan akibat hukum semata berdasarkan kehendak pihak lain meliputi: 1) perikatan (*al-iltizam*) dalam pengertian klasik, seperti orang yang menyatakan akan memberikan sesuatu kepada oranglain. 2) janji (*sepihak*), seperti orang yang menetapkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu dimasa akan datang, misalnya berjanji akan menjual sesuatu kepada orang lain, atau akan memberi hadiah atas sesuatu yang dilakukan orang lain.

Adapun tindakan yang diperselisihkan oleh ahli-ahli hukum Islam apakah merupakan tindakan sepihak semata atau perlu kepada adanya ijab

⁸ Ibid., 61.

dan kabul dari dua belah pihak. Pendapat yang kuat mengatakan tidak perlu kabul dan cukup ijab saja.

Pandangan yang kuat dalam hukum Islam mengenai ini menyatakan bahwa, karena pada akhirnya merupakan tindakan timbal-balik, meskipun awalnya hanya bersifat cuma-cuma, maka diperlukan pernyataan kehendak timbal balik dari kedua belah pihak yang berupa ijab dan kabul. Artinya menurut pandangan yang kuat ini ia bukan lagi kehendak sepihak akan tetapi merupakan akad yang harus berdasarkan kehendak dua pihak.⁹

Perlu juga dicatat bahwa kehendak sepihak dalam hukum Islam bisa juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang tidak berupa perikatan, seperti tindakan seorang kreditor membebaskan tanggungan debiturnya, tindakan menggunakan hak khiyar dan lain-lain.

C. Jenis Perikatan Dalam Hukum Perjanjian Syari'ah

Akad memiliki banyak jenis berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu:¹⁰

Pertama, dari segi hukum taklifi, berkaitan dengan soal perikatan ada beberapa hukum syariat yang ditetapkan. Berdasarkan sudut pandang ini perikatan ada lima: akad wajib (seperti akad nikah bagi orang yang sudah siap menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir akan berbuat maksiat jika tidak segera menikah), akad sunnah (seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunnahkan), akad muba'ah (seperti perjanjian

⁹ Ibid., 62.

¹⁰ Abdullah al-Mushlih, *Fikih ekonomi Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 32-33.

jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Dasar hukum bentuk pemindahan kepemilikan), akad makruh (seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan apakah dia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak), akad haram (yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya).

Kedua, dari sudut pandang harta akad material dan non material dibagi menjadi tiga yaitu: akad harta dari kedua belah pihak (disebut sebagai perjanjian materi seperti jual beli secara umumnya), akad selain harta dari kedua belah pihak (akad penjamin, wasiat dan sejenisnya), akad harta dari satu pihak dan selain dari harta pihak lain.

Ketiga, dilihat dari sudut pandang sebagai akad permanen dan non permanen dibagi menjadi tiga, yaitu: akad permanen dari kedua belah pihak (kedua belah pihak tidak mampu membatalkan akad), akad non permanen dari kedua belah pihak (bila salah satu dari pihak menghendaki bisa membatalkan akad tersebut), akad permanen dari salah satu pihak.

Keempat, dilihat dari sudut penyerahan barang apakah ada syarat penyerahan atau tidak.

Kelima, dilihat dari sudut pandang apakah ada kompensasinya atau tidak. Akad kompensasi seperti jual beli, sedangkan akad tanpa kompensasi seperti hibah.¹¹

Keenam, dari sudut pandang legalitasnya. Akad legal atau akad yang sah yakni akad yang secara mendasar dan aplikatif memang disyaratkan

¹¹ Ibid., 33.

akad yang rukun-rukunnya dan aplikasinya bersamaan. Akad ilegal atau akad yang batal yakni akad yang dianggap syariat tidak diberlakukan padanya segala konsekuensi akad yang sah.¹²

D. Hukum Kontrak Dalam Hukum Perjanjian Syari'ah

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak maupun tidak nampak. Kamus al-Marwid, menterjemahkan al-‘A@qd sebagai kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan Ija>b yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan Qabu>l dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.¹³ Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui Ija>b dan Qabu>l yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Sehubungan dengan pengertian Hukum Kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan disamping istilah “Hukum Perikatan” untuk menggambarkan ketentuan

¹² Ibid., 36-37.

¹³ Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 7.

hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis sering disebut hukum kontrak. Sedangkan digunakan hukum perikatan untuk menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi tersebut. Di sini tampak bahwa Hukum Perikatan memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar Hukum Perjanjian.¹⁴

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeencomstrecht* yaitu sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Dari definisi hukum kontrak diatas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak yaitu: adanya kaidah hukum, adanya subyek hukum, adanya prestasi, adanya kata sepakat, adanya akibat hukum.

Adapun yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.¹⁵

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), 1.

¹⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 1.

Tahap procontractual dalam hukum kontrak syari'ah adalah perbuatan sebelum terjadi kontrak yaitu tahap bertemunya ijab dan kabul, sedangkan tahap post contractual adalah pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya akibat hukum dari kontrak tersebut.

E. Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syari'ah

1. Asas Kebebasan Berakad (al-Hurriyah)

Asas kebebasan berakad (al-Hurriyah), hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.¹⁶ Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi

¹⁶ Anwar, Hukum Perjanjian..., 84.

yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.” Dalam QS.al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا
يُرِيدُ

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian”. (Q.S Al-Maidah 1)¹⁷. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajiban.

Dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak” (*mabda' hurriyah al-ta'aqud*). Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini. Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan, bagaimana fiqih mu'amalah dikembangkan dalam rangka

¹⁷ Khazanah al-Qur'an dan Terjemahannya, 84.

menjawab persoalan-persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih.

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian. Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup. Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.

Di sini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas ketentuan halal dan haram. Kata syurut adalah bentuk jama' yang diidafahkan kepada kata ganti "mereka". Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara'.

Para ulama dalam masalah kebebasan berkontrak khususnya dalam memperjanjikan syarat-syarat secara garis besar terbagi ke dalam dua kutub yang berlawanan. Yang paling tidak mengakui asas kebebasan berkontrak adalah ulama-ulama Zahiri, khususnya Ibn Hazm, dan yang paling luas mengakui asas tersebut serta paling banyak mentashih syarat-syarat adalah ulama-ulama Hanabilah, khususnya Ibn Taimiyah.

Bagi Ibn Hazm pada dasarnya akad dan syarat itu haram dipenuhi kecuali yang diperintahkan oleh nash agar dipenuhi. Ibn Hazm berpendapat bahwa setiap syarat dalam pengertian yang diberikan oleh Ibn Hazm meliputi akad dan janji sepihak yang tidak ditegaskan keabsahannya oleh nash merupakan syarat yang tidak terdapat pada kitab Allah dan "jika para pihak menyebutkan syarat-syarat itu pada waktu membuat akad jual beli maka jual beli itu batal dan syarat-syarat tersebut juga batal." Syarat yang sah telah ditegaskan keabsahannya oleh nash dan karena itu merupakan syarat yang terdapat dalam kitab Allah. Menurut Ibn Hazm hanya terdapat tujuh macam syarat sebagai berikut:

2. Asas Keseimbangan (*al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan (*Mu'awadhah*), yang dimaksudkan dalam asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, para pihak sama-sama memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan

jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi.¹⁸ seperti dalam Q.S Al-Hujarat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Q.S Al-Hujarat 13)¹⁹. Hal ini selaras dengan asas janji itu mengikat, karena setelah adanya asas keseimbangan otomatis para pihak terikat secara tidak langsung, asas ini berasal dari firman Allah SWT

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya (Q.S: al-Isra' 34)²⁰. Dari firman tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam

¹⁸ Anwar, kontrak dalam..., 12.

¹⁹ Khazanah, al-*Qur'an* dan ..., 412.

²⁰ Ibid., 227.

perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.²¹

3. Asas Amanah

Asas amanah, dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Diantara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi yang diberikan tidak benar.²² Seperti dalam al-Qur'an surat An-nisa' ayat 58²³:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

²¹ Anwar, Hukum Perjanjian..., 89.

²² Ibid., 91-92.

²³ Khazanah, al-Qur'an dan..., 69.

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

4. Asas Tertulis (al-Kitabah)

Asas tertulis (al-Kitabah), suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.²⁴ Dalam Q.S al-Baqarah ayat 282-283²⁵:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 124.

²⁵ Khazanah, *al-Qur'an dan...*, 38-39.

أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ^ط فُسُوقٌ بِكُمْ ^ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ ^ط وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾ * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ
 مَقْبُوضَةً ^ط فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ^ط الَّذِي أَوْتَمِنَ أَمْنَتَهُ ^ط وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ ^ط وَلَا تَكْتُمُوا ^ج الشَّهَادَةَ ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ^ط آثِمٌ ^ط قَلْبُهُ ^ط
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-baqarah282-283).

Dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.²⁶

²⁶ Dewi, Hukum Perikatan..., 37-38.